

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
PERDAGANGAN ANAK**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Narotama Surabaya**



**Disusun Oleh :**

**SUSAKTI WIBOWO**

**NIM : 02114012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2018**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI  
DENGAN JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
PERDAGANGAN ANAK**

LAYAK UNTUK DILAKUKAN SIDANG UJIAN SKRIPSI  
SURABAYA, 11 Agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing :




Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum

**PRO PATRIA**

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



**Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.**  
NIDN : 0711058902

## LEMBAR PENGESAHAN

3

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 20 Agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing :

Dr. Woro Winandi, S.H., M. Hum

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama

Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

## ABSTRAK

Penelitian berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Anak”, dengan membahas permasalahan Ketentuan hukum manakah yang diterapkan terhadap anak korban perdagangan anak dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan/normatif dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Ketentuan hukum diterapkan terhadap anak korban perdagangan anak adalah pasal 83 UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 UU PTPPO. Ketentuan kedua peraturan perundang-undang tersebut sesuai dengan asas legalitas, bahwa seseorang dapat dipidana selama telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang penerapannya didasarkan atas prinsip atau asas lex spesialis derogat lex generalis bahwa aturan yang umum dalam dijadikan oleh aturan khusus, sehingga yang digunakan sebagai dasar adalah UU PTPPO. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, berupa perlindungan hukum terhadap anak tidak diberikan secara preventif berupa pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan anak. Pencegahan dilakukan dengan memberikan saksi pidana berat kepada pelaku agar jera dan tidak melakukan perbuatan yang sama, selain itu pihak lain tidak melakukan hal yang sama. Perlindungan hukum represif berupa penindakan terhadap pelaku melalui menyelesaikan permasalahan secara pidana dengan menerapkan asas concursus menjadikan perlindungan hukum secara represif berupa penindakan juga kurang memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban perdagangan orang.

PRO PATRIA

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perdagangan, Anak.

## **ABSTRACT**

*Research entitled Legal Protection of Children as Victims of Child Trafficking ", by discussing the issues of legal provisions applied to children victims of child trafficking and what form of legal protection is given to children as victims of trafficking in persons. Research using the approach of legislation / normative and case approach, obtained a conclusion as follows: Legal provisions applied to children victims of child trafficking are Article 83 of the Child Protection Act and Article 6 of the PTPPO Law. The provisions of the two laws and regulations are in accordance with the principle of legality, that a person can be convicted as long as there are laws and regulations governing them. Both laws and regulations can be used as a basis for prosecuting perpetrators of trafficking in persons, whose application is based on the principle or principle of lex specialist derogat lex generalis that the general rules are abolished by special rules, so that the basis is the PTPPO Law. The form of legal protection given to children as victims of trafficking in persons, in the form of legal protection against children, is not given in a preventive manner in the form of prevention in order to prevent criminal acts of child trafficking. Prevention is done by giving a serious criminal witness to the perpetrator so that he is deterrent and does not commit the same act, other than that the other party does not do the same thing. Repressive legal protection in the form of repression of perpetrators through solving criminal problems by applying the principle of concursus makes repressive legal protection in the form of repression also lacks legal protection for children as victims of trafficking.*

**Keywords:** Legal Protection, Trade, Children.



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                       | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | iii     |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                         | iv      |
| KATA PENGANTAR .....  | v       |
| ABSTRAK .....   | viii    |
| ABSTRACT .....  | ix      |
| DAFTAR ISI .....  | x       |
| BAB I : PENDAHULUAN .....                                       | 1       |
| 1.1. Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusannya ....           | 1       |
| 1.2. Penjelasan Judul .....                                     | 7       |
| 1.3. Alasan Pemilihan Judul .....                               | 8       |
| 1.4. Tujuan Penulisan.....                                      | 9       |
| 1.5. Manfaat Penulisan.....                                     | 9       |
| 1.6. Metode Penelitian.....                                     | 10      |
| 1.6.1. Tipe Penelitian .....                                    | 10      |
| 1.6.2. Pendekatan Masalah .....                                 | 10      |
| 1.6.3. Bahan Hukum .....  | 11      |
| 1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolahan Bahan<br>Hukum ..... | 12      |

|   |           |
|---|-----------|
| 1.6.5. Analisis Bahan Hukum .....   | 12        |
| 1.7. Pertanggungjawaban Sistematika .....   | 13        |
| <b>BAB II :KETENTUAN HUKUM YANG DITERAPKAN<br/>TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN<br/>ANAK .....</b>                                | <b>15</b> |
| 1.1. Batas Usia Anak .....  | 15        |
| 1.2. Tindak Pidana Perdagangan Anak .....   | 19        |
| 1.3. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak .....   | 33        |
| <b>BAB III: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG<br/>DIBERIKAN KEPADA ANAK SEBAGAI KORBAN<br/>TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG .....</b> | <b>44</b> |
| 1.1. Hak-Hak Anak .....   | 44        |
| 1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban<br>Perdagangan Anak .....  | 49        |
| 1.3. Perbarengan Tindak Pidana Sebagai Bentuk<br>Perlindungan Hukum .....   | 55        |
| <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>   | <b>68</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....   | 69        |
| 4.2. Saran .....  | 70        |

#### DAFTAR PUSTAKA

## KESIMPULAN

4.1.1. Ketentuan hukum diterapkan terhadap anak korban perdagangan anak adalah pasal 83 UU Perlindungan Anak dan Pasal 6 UU PTPPO. Ketentuan kedua peraturan perundang-undang tersebut sesuai dengan asas legalitas, bahwa seseorang dapat dipidana selama telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang penerapannya didasarkan atas prinsip atau asas *lex spesialis derogat lex generalis* bahwa aturan yang umum dalam ditiadakan oleh aturan khusus, sehingga yang digunakan sebagai dasar adalah UU PTPPO.

4.1.2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, berupa perlindungan hukum terhadap anak tidak diberikan secara preventif berupa pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan anak. Pencegahan dilakukan dengan memberikan saksi pidana berat kepada pelaku agar jera dan tidak melakukan perbuatan yang sama, selain itu pihak lain tidak melakukan hal yang sama. Perlindungan hukum represif berupa penindakan terhadap pelaku melalui menyelesaikan permasalahan secara pidana dengan menerapkan asas *concursus* menjadikan perlindungan hukum secara represif berupa penindakan juga kurang

memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban perdagangan orang.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Alfons, Maria, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Geme, Maria Theresia, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Hilmy, Umu, et. all, 2006, *Penanganan Kasus-kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, Universitas Negeri Malang.
- Isnaeni, Moch., 2017, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Martha, Aroma Elmira, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikmo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purwoleksono, Didik Endro, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya.
- Sagala, Valentina dan Ellin Rozana, 2007, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak*, Institut Perempuan, Bandung.
- Schaffmeister et.al, 2001, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjano, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, SinarGrafika, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Wahyuningsih, Sri, Umi Hilmy dan Rachmad Syafaat, 2003, *Perdagangan Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

**Media dan Internet:**

[www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate).

[repository.usu.ac.id/bitstream](http://repository.usu.ac.id/bitstream)

Perserikatan Bangsa Bangsa, Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Bekerjasama dengan LBH APIK

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

